**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM KASUS *CORNERING THE MARKET* PADA PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL DI INDONESIA**

**Arsyad Aldyan, S321602001**

 **Email:** **arsyadaldyan69@gmail.com**

**Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pujiyono,Adi Sulistiyono**

**Email:****pujifhuns@gmail.com**, **adi\_sumo@yahoo.co.id**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

***Abstract***

***This article discusses the problematic law enforcement case of Cornering the Market on stock trading in the capital market in Indonesia. This article aims to find out the problems of law enforcement in the Cornering the Market case in stock trading in the capital market. The research methodology used is normative research using legislation approach. Cornering the Market is a form of violation of stock trading in the capital market. Cornering the Market. The practice of Cornering the Market violates the provisions of Article 91 and Article 92 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market. Under the provisions of Article 55 of Law Number 21 Year 2011 regarding the Financial Services Authority, as of 31 December 2012, the functions, duties and authority of regulating and overseeing financial services activities in the Capital Market sector of the Capital Market Supervisory Agency have turned to the Financial Services Authority. The main problem in law enforcement on the Cornering the Market case in stock trading in the capital market is the problem of proving the existence of the case. Cornering the Market is closely related to technological advances, because given the stock trading system is now using the online system, so to prove the violation is not easy. In addition, during this case if there is a case of Cornering the Market is often sanctioned not the perpetrators of Cornering the Marketnya but securities companies and issuers in the form of administrative sanctions penalties and freezing of business activities and stock trading.***

***Keywords: Law Enforcement; Cornering the Market; Capital Market.***

**Abstrak**

Artikel ini membahas tentang problematika penegakan hukum kasus *Cornering the Market*  pada perdagangan saham di pasar modal di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika penegakan hukum pada kasus *Cornering the Market* pada perdagangan saham di pasar modal. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. *Cornering the Market* adalah salah satu bentuk dari pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal. *Cornering the Market.*Praktek *Cornering the Market* ini melanggar ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Problematika utama pada penegakan hukum terhadap kasus *Cornering the Market*  pada perdagangan saham di pasar modal adalah mengenai masalah pembuktian adanya kasus tersebut. *Cornering the Market* ini sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi, karena mengingat sistem perdagangan saham sekarang menggunakan sistem online, sehingga untuk membuktikan adanya pelanggaran tersebut tidaklah mudah. Disamping itu selama ini apabila ada kasus *Cornering the Market* sering kali yang dikenai sanksi bukan pelaku *Cornering the Market*nya melainkan perusahaan sekuritas dan emiten berupa sanksi administrasi denda dan pembekuan kegiatan usaha dan perdagangan saham.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; *Cornering the Market;* Pasar Modal

1. **Pendahuluan**

Pada prinsipnya, negara yang berkembang pasti akan berhadapan pada suatu kondisi dimana pembangunan ekonomi akan lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar *(market* rule*)* (Taufik Simatupang, 2007:20)*.* Pembangunan ekonomi dalam sebuah negara pada hakikatnya membutuhkan tiga hal, yaitu predikbilitas, *fairness* dan efisiensi. Peran hukum menjadi sangat penting, ketika pembangunan memberikan dampak,seperti pada kesejahteraan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi barometer keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (Fokky Fuad, 2007: 9).

Pasar modal merupakan sarana investasi yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan perekonomian dan teknologi. Dalam perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Di negara-negara dengan kondisi perekonomian yang telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. Pasar modal menjadi petunjuk wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya (Inda Rahadian, 2014:1).

 Pada umumnya produk yang diperjualbelikan di pasar modal adalah hak (kepemilikan) perusahaan dan surat pernyataan utang perusahaan. Pembeli modal di pasar modal adalah individu/organisasi/ lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan investasi di pasar modal. Kegiatan investasi di pasar modal adalah membeli produk (instrumen) yang diperdagangkan di pasar modal, seperti saham, obligasi, dengan harapan memperoleh pendapatan pada masa yang akan datang. Adapun penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.

Dalam pengertian yang lain dapat dikemukakan bahwa hakikatnya pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, sebagaimana halnya pasar konvensional pada umumnya. Pasar merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Adapun modal dapat berupa barang modal dan modal uang (Abdul R. Saliman, 2015: 225-226).

Bursa saham mencerminkan kemajuan perekonomian suatu negara. Bursa berperan sebagai media yang mempertemukan berbagai pihak yang saling membutuhkan antara perusahaan, investor dan negara. Perusahaan berkomitmen membagi sebagian porsi saham yang dimilikinya kepada publik, dengan kompensasi mendapatkan dana segar guna mendukung operasionalisasi dan pengembangan perusahaannya. Dengan demikian pemerataan pendapatan masyarakat semakin meningkat, seiring pula dengan semakin baiknya perekonomian suatu negara (Benni Sinaga, 2015: 2).

Disamping melahirkan sebuah fenomena baru yang memberikan banyak manfaat bagi perekonomian, perkembangan pasar modal juga menimbulkan kemunculan berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi merugikan masyarakat secara luas. *Modus operandi* yang tidak jarang dilakukan secara canggih mengakibatkan investor yang sebenarnya dirugikan, tidak menyadari akan kerugian yang diderita merupakan suatu resiko bisnis dalam pasar modal (Hamud M. Balfaz, 2006: 459).

Pada umumnya kejahatan dipasar modal ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah perdagangan orang dalam atau sering disebut dengan istilah *insider trading*, istilah insider trading merujuk pada suatu hal yang khusus, yaitu suatu bentuk kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berada di dalam organisasi perusahaan. Yang kedua adalah penipuan di pasar modal, karena penipuan dipasar modal berpotensi menimbulkan dampak kekacauan perekonomian secara luas dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap perekonomian suatu negara. Dan kejahatan di pasar modal yang ketiga adalah manipulasi pasar atau sering disebut juga perdagangan semu.

Manipulasi pasar dapat berbentuk baik manipulasi terhadap perdagangan efek maupun manipulasi terhadap harga efek. Tindakan manipulasi dalam hal ini merupakan usaha yang dilakukan melalui keterlibatan anggota bursa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dapat memberikan gambaran semu mengenai transaksi efek atau mengenai harga efek yang terbentuk. Melalui manipulasi, invetor dan calon investor utamanya akan memperoleh suatu gambaran semu/menyesatkan mengenai perdagangan atas suatu efek atau mengenai terbentuknya harga atas suatu efek dalam perdagangan. Tindakan manipulasi dapat dilakukan melalui serangkaian transaksi atau pun melalui penggunaan informasi dengan maksud untuk memanipulasi(Hamud M. Balfaz, 2006: 501).

Undang-undang Pasar Modal secara tegas menentukan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.

Diera globalisasi ini manipulasi harga pada perdagangan saham di pasar modal yang lagi memarak adalah dengan cara *menggoreng saham*atau sering juga disebut *Cornering the Market.Menggoreng saham* atau *Cornering the Market*adalah seseorang yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan sekuritas memborong/ membeli saham dengan jumlah yang banyak, sehingga pasar efek bereaksi dan harga saham terdongkrak naik. Setelah harga saham menjulang tinggi, kemudian pelaku yang melakukan praktek *Cornering the Market*tersebut melepas saham yang dimilikinya. Biasanya dalam hitungan detik atau menit harga saham tersebut menjadi turun drastis (Benni Sinaga, 2015: 94).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam artikel ini hendak dibahas mengenai bagaimana problematika penegakan hukum kasus *Cornering the Market*  pada perdagangan saham di pasar modal

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitiaan ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika penegakan hukum pada kasus *Cornering the Market* pada perdagangan saham di pasar modal. Sumber dan Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan Pasar Modal; Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang berhubungan dengan sumber bahan hukum primer dan berkaitan dengan sumber hukum primer tersebut, antara lain adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pasar modal.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Ditinjau dari segi hukum perbuatan *Cornering the Market* ini merupakan suatu bentuk manipulasi di pasar modal. Karena perbuatan *Cornering the Market* ini merupakan suatu bentuk menciptakan gambaran semu pada perdagangan saham. Dengan adanya *Cornering the Market* ini dapat tercipta penaikan jumlah volume perdagangan yang menjadi tinggi sehingga mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham tersebut, dikarenakan dengan naiknya volume perdagangan tersebut merupakan sebuah penaikan tren perdagangan.

Umumnya pelaku *Cornering the Market* ini memberikan gambaran dengan cara memberikan permintaan harga saham pada saat saham di harga yang cukup rendah, sehingga dengan adanya permintaan pasar pada perdagangan saham dengan jumlah banyak dapat membuat membuat harga saham naik dikarenakan permintaan lebih besar dari penawaran. Dengan adanya hal tersebut tentu sangat mempengaruhi tren pasar, sehingga membuat investor-investor lain terpengaruh untuk membeli saham tersebut karena harga sahamnya menjadi naik. Umumnya investor-investor ini membeli saham di harga yang sudah tinggi. Setelah harga menjadi tinggi dan telah mencapai target si pelaku *Cornering the Market* kemudian pelaku menjual seluruh sahamnya di harga tinggi tersebut, sehingga menyebabkan harga saham menjadi turun drastis. Karena perbuatan pelaku *Cornering the Market* ini, membuat para investor-investor minoritas ini tidak sempat menjual sahamnya hingga akhirnya mengalami kerugian karena investor-investor minoritas tersebut membeli saham disaat sedang tren pada waktu harga tinggi.

Hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum karena *Cornering the Market* ini merupakan suatu bentuk perdagangan yang tidak sehat dan merugikan pihak lain. Disamping itu perbuatan perdagangan saham yang tidak wajar seperti *Cornering the Market* ini merupakan suatu bentuk manipulasi harga, karena *Cornering the Market* ini harga saham dimainkan oleh Pelaku *Cornering the* Market. Pada awalnya harga dinaikkan terlebih dahulu hingga mempengaruhi pihak lain untuk membelinya, kemudian setelah harga tinggi di capai pelaku langsung melepas semua saham yang dimilikinya dalam waktu singkat hingga membuat harga saham menjadi turun drastis.

Mengenai *Cornering the Market* atau lebih dikenal dengan menggoreng saham pada perdagangan saham di pasar modal ini terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia, diantaranya adalah saham PT Sekawan Inti Pratama, tbk. dengan kode saham SIAP.adanya aktivitas perdagangan saham yang tidak wajar ini maka Bursa Efek mengeluarkan pengumuman *Unsual Market Activity* PT.Sekawan Inti Pratama (SIAP) dengan Nomor Peng-UMA-0044/BEI.WAS/10-2015 yang menginformasikan bahwa telah terjadi penurunan harga saham yang diluar kebiasaan *Unsual Market Activity.* Kemudian dengan adanya hal tersebut Bursa Efek melalui Surat Pengumuman Nomor Peng SPT-020/BEI.WAS/11-2015 mengumumkan sehubungan denan penurunan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT. Sekawan Inti Pratama (SIAP) sebesar Rp. 110 atau -46.81% yaitu dari harga penutupan Rp 235 pada tanggal 16 Oktober 2015 menjadi Rp. 125, maka dengan adanya hal tersebut, Bursa Efek melakukan penghentian perdagangan saham PT Sekawan Inti Pratama (SIAP).

Ditinjau dari segi aspek hukum tindakan *Cornering the Market* ini melanggar ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi bahwa “Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek”. Ditinjau dari ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut perbuatan *Cornering the Market* dapat dikatakan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan karena pada saat pelaku melakukan aksinya ini menciptakan gambaran bahwa perdagangan saham sedang aktif dan dilihat dari keadaan pasar volume perdagangan meningkat drastis hingga dengan adanya hal tersebut maka membuat harga saham menjadi meningkat karena adanya pembelian dalam jumlah banyak. Dan kemudian harga saham menjadi turun karena dilakukan penjualan dalam jumlah banyak oleh pelaku *Cornering the Market* tersebut.

Kemudian ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi sebagai berikut: “Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Pasar Modal sebelum diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dahulu diawasi oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Namun, dengan maraknya praktek *Cornering the Market* ini, terdapat beberapa problematika-problematika yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

Berdasarkan Teori Sistem Hukum yang telah dikemukakan oleh Lawrence Friedman, Lawrence Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu (Lawrence M. Friedman, 1975, 12-16):

1. Substansi hukum*( substance rule of the law),* didalamnyamelingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material   maupun hukum formal.
2. Struktur hukum *(structure of the law),*melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum  dan  sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum *(legal culture),*merupakanpenekanan dari sisi budaya secara  umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan tiga komponen hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut diatas, maka adanya kasus *Cornering the Market* pada perdagangan saham di pasar modal ini, jika dikaitkan dengan teori tersebut, maka dilihat dari segi substansi atau undang-undang, pada perdagangan saham di pasar modal telah jelas kepengaturannya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian mengenai Praktek *Cornering the Market*  tersebut maka telah melanggar ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi bahwa “Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek”. Kemudian ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi sebagai berikut: “Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek”. Undang-Undang telah mengatur secara jelas mengenai larangan praktek *Cornering the Market*.

Mengenai ketentuan sanksi bagi pelanggarnya Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdapat dua sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar pada perdagangan saham di pasar modal, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif tersebut dalam Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang berbunyi:

“Sanksi Administratif dapat berupa Peringatan tertulis;Denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;Pembatasan kegiatan usaha;Pembekuan kegiatan usaha;Pencabutan izin usaha;Pembatalan persetujuan; danPembatalan pendaftaran”.

Kemudian ketentuan pidana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).

Telah diatur secara jelas bahwa *Cornering the Market*  tersebut merupakan suatu bentuk manipulasi di pasar modal dan hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Namun disisi lain walaupun hal tersebut melanggar ketentuan hukum, masih terdapat beberapa kasus *Cornering the Market* pada perdagangan saham di pasar modal. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar meraup keuntungan yang besar. Namun hal tersebut menyebabkan kerugian bagi investor-investor yang membeli pada saat saham saat sedang trend volume perdagangan naik hingga mempengaruhi harga saham menjadi naik tersebut tidak sempat menjual sahamnya, pada akhirnya saat harga saham menjadi turun hingga mengakibatkan kerugian investor-investor tersebut.

Ketentuan sanksi bagi pelanggar mengenai larangan praktek *Cornering the Market* ini telah diatur secara jelas, namun seiring berkembangnya zaman, maka ketentuan sanksi tersebut tidak memberikan efek jera bagi para pelaku *Cornering the Market* pada perdagangan saham di pasar modal. Disamping itu beberapa kasus *Cornering the Market* hanya diberikan sanksi kepada emiten dan perusahaan sekuritas saja yaitu berupa sanksi administratif berupa denda dan pembekuan kegiatan usaha. Hal tersebut jelas sangat tidak efektif, karena sama sekali tidak memberikan efek jera, disamping itu yang dikenai sanksi bukan pelaku *Cornering the Market*, karena dalam hal pembuktian adanya pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal ini sangat sulit.

Kemudian dilihat dari segi struktur hukum yaitu mengenai aparatur penegak hukum dan sistem penegakan hukum, pengawasan pasar modal awalnya diawasi oleh Bapepam LK kemudian sekarang diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun dalam pelaksanaannya Bursa Efek juga turut serta mengawasi jalannya transaksi perdagangan efek atau saham di pasar modal.

Berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

Selain Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengawasi kegiatan perdagangan saham di pasar modal, Bursa Efek juga turut menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbunyi bahwa “Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien”. Kemudian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbunyi bahwa “Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek. Bursa Efek juga berperan mengawasi perdagangan saham di pasar modal agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal, dan memastikan bahwa transaksi perdagangan saham berlangsung secara wajar, teratur dan harus ada keterbukaan informasi dari emiten kepada para pelaku pasar.

Sesuai dengan ketentuan Pasal II.10. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00399/BEI/11-2012 yang diubah dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013 berbunyi: Dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan Efek, Bursa melakukan pemantauan terhadap informasi atas setiap Efek yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

II.10.1. fluktuasi harga dan volume;

II.10.2. frekuensi;

II.10.3. order/pesanan;

II.10.4. transaksi;

II.10.5 pola transaksi;

II.10.6. infromasi penyelesaian transaki;

II.10.7. informasi lain yang terpenting dan relevan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pengawasan pada perdagangan saham di pasar modal. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal seperti praktek *Cornering the Market*, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas terjadinya kasus tersebut. Disamping itu dalam hal terjadi pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal seperti praktek *Cornering the Market*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, seperti kasus *Cornering the Market.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf i Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam bidang penegakan hukum di Indonesia banyak kritik yang dilotarkan berkenaan dengan pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal, karena bayak kasus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada perdagangan saham di pasar modal yang diproses hingga pengadilan, disamping itu lembaga yang mengawasi perdagangan saham di pasar modal ini yang dahulu di awasi oleh bapepam dan sekarang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, hanya mampu mengenakan sanksi yang sifatnya administrasi khususnya denda, dan pembekuan kegiatan usaha. Disamping itu penyelesaian kasus berlarut-larut dan memakan waktu yang sangat lama, dan juga lembaga yang mengawasi perdagangan saham di pasar modal ini yang dahulu di awasi oleh bapepam dan sekarang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan kurang responsif, terkesan baru bertindak setelah adanya laporan, pengaduan atau pemberitaan media massa ( Taviyanati & Yulia Qamariyanti, 2009: 91).

Dalam penegakan hukum pada pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal, khususnya *Cornering the Market* ini selalu mengalami hambatan, khususnya pada saat pembuktian dan mencari identitas pelaku, karena pada perdagangan saham di pasar modal ini terdapat banyak investor dan juga emiten, sehingga mencari pelaku *Cornering The Market* tidaklah mudah, yang menjadi imbas adalah perusahaan sekuritas dimana melalui broker tersebut pelaku *Cornering The Market* melakukan aksinya dan juga emiten yang menjadi target praktek *Cornering the Market*. Dimana dengan adanya pengenaan sanksi yang tidak tepat tersebut tentu menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak, khususnya adalah investor yang sama dalam satu sekuritas, karena apabila perusahaan sekuritas dikenai sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha, maka sudah otomatis seluruh investor yang ada dalam sekuritas tersebut tidak bisa melakukan kegiatan jual beli saham pada bursa perdagangan saham di pasar modal. Di samping itu, emiten yang menjadi target praktek *Cornering the Market*ini juga dikenai sanksi berupa pembekuan transaksi perdagangan. Hal tersebut memang seharusnya dilakukan untuk menghindari adanya kerugian yang menjadi besar terhadap investor, namun jika pembekuan perdagangan saham yang dilakukan dalam waktu lama seperti kasus saham Sekawan Inti Pratama, maka dapat merugikan investor yang masih memiliki saham pada emiten tersebut karena tidak sempat menjual saham yang dia miliki pada suatu emiten tersebut, dan saham tidak dapat ditransaksikan maka perlu adanya perlindungan hukum bagi investor. Disamping itu dengan dikenainya sanksi pembekuan perdaganan saham pada suatu emiten tersebut maka dapat mengganggu kegiatan bisnis suatu perusahaan tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan di pasar modal seperti *Cornering the Market*  ini sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi, perdagangan saham di pasar modal melalui sistem online, sehingga untuk membuktikan adanya pelanggaran tidaklah mudah. Umumnya apabila terjadi perdagangan saham yang tidak wajar, maka Bursa Efek akan mengeluarkan pengumuman berupa UMA *(Unsually Market Activity)* atas suatu emiten yang pergerakan harga perdagangan sahamnya tidak wajar. Disamping itu jika terjadi pergerakan harga saham yang sangat tidak wajar akibat adanya *Cornering the Market*, maka Bursa Efek akan membekukan perdagangan emiten tersebut.

Dari beberapa kasus pelanggaran-pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal kebanyakan kasus hanya dikenai sanksi administrasi berupa denda dan pembekuan perdagangan saja, dan yang dikenai sanksi adalah perusahaan sekuritas dan emiten saja, seharusnya yang diberi sanksi adalah pelaku praktek *Cornering the Market.*

Kemudian mengenai komponen hukum yang ke tiga adalah Budaya Hukum *(legal culture)*. merupakanpenekanan dari sisi budaya secara  umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Praktek *Cornering the Market* pada perdagangan saham di pasar modal ini pola berpikir dari pelakunya adalah hanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pada dasarnya pola pikir setiap investor yang memperdagangkan saham di pasar modal ini adalah untuk memperoleh keuntungan baik dari *Capital Gain*  maupun dari *dividen*. Namun berbeda dengan pelaku *Cornering the Market,* mereka menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan yang besar tanpa memperhatikan akibatnya kepada pihak lain. Disamping itu pemahaman mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang perdagangan saham di pasar modal masih minim, karena tidak semua orang memahami mengenai ketentuan peraturan yang mengatur perdagangan saham di pasar modal disamping itu masih sedikit juga orang yang memahami tentang investasi.

Dengan adanya perbuatan perdagangan saham yang tidak wajar seperti *Cornering the Market* dapat mempengaruhi perekonomian negara. Dikarenakan dengan adanya *Cornering the Market* ini dapat mempengaruhi investor-investor baik dari dalam maupun dari luar negeri, karena mereka merasa lebih baik menarik dana yang di investasikannya daripada harus merugi karena adanya praktek manipulasi pada perdagangan saham di pasar modal ini yang disebut *Cornering the Market.*

1. **Simpulan**

 Problematika utama pada penegakan hukum terhadap kasus *Cornering the Market*  pada perdagangan saham di pasar modal adalah mengenai masalah pembuktian adanya kasus tersebut, disamping itu selama ini apabila ada kasus *Cornering the Market* sering kali yang dikenai sanksi bukan pelaku *Cornering the Market*nya melainkan perusahaan sekuritas dan emiten berupa sanksi administrasi denda dan pembekuan kegiatan usaha dan perdagangan saham, seharusnya yang diberi sanksi adalah pelaku *Cornering the Market* yang dijerat dengan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1. **Saran**
2. Pengawasan perdagangan saham perlu diperketat lagi, dalam hal terjadi praktek *Cornering*, seharusnya OJK bertindak cepat langsung menindak pelaku, dalam hal pembuktian adanya praktek *Cornering* maka dapat memperoleh data riwayat transaksi Investor pada Bursa Efek
3. Seharusnya yang diberikan sanksi berupa pembekuan transaksi itu tidak perusahaan sekuritas dan emiten, melainkan pelaku *Cornering the Market*, karena apabila perusahaan sekuritas diberikan sanksi pembekuan kegiatan usahanya, maka merugikan investor lain dalam satu sekuritas, karena tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham akibat adanya pembekuan kegiatan usaha perusahaan sekuritas
4. **Daftar Pustaka**

Abdul R. Saliman. 2015.*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Edisi Kelima. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Pranamedia Group.

Benni Sinaga. 2015.*Kitab Suci Investor Saham.* Cibubur: Penerbit Kota Mekkah.

Fokky Fuad. 2017. *“*Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi*”.Lex Jurnalica*. Vol. 5 No. 1. Desember. 2007.

Hamud M. Balfaz. 2006.*Hukum Pasar Modal di Indonesia.*Jakarta: PT Tata Nusa.

Inda Rahadiyan. 2014.*Hukum Pasar Modal Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.* Yogyakarta: UII Press.

Indra Safitri. 2006. “Penegakan Hukum Katalisator Perkembangan Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*. Volume II/Edisi 3 April-Juli 2006. Jakarta: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Rajesh K Aggarwal and Guojun Wu. 2006.“Stock Market Manipulation”.*Journal of Business*. 2006 Vol. 79. No.4

Taufik H Simatupang. 2017.*“*Hukum dan Pembangunan Ekonomi*”. Jurnal Imiah Kebijakan Hukum.* Vol.1 No. 1. April 2007.

Tavinayati & Yulia Qamariyanti. 2009. *Hukum Pasar Modal di Indonesia.* Sinar Grafika. Jakarta

Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00399/BEI/11-2012 yang diubah dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan